

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan sebagai lembaga keuangan dan peraturan akan selalu bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha pemilik modal untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk menghidupkan dan memperbaiki dunia perbankan melalui berbagai paket kebijaksanaan yang berupa paket deregulasi, khususnya yang berkenaan dengan sektor perbankan. Pada dasarnya inti dari semua kebijaksanaan yang ada adalah untuk memberikan kebebasan kepada dunia perbankan dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Masyarakat atau perusahaan sebagai pemilik dana mempunyai suatu keinginan, agar dana yang ada dapat berkembang. Bertambahnya nilai suatu dana merupakan suatu perkembangan yang diinginkan oleh para pemilik dana baik dalam jangka pendek maupun untuk masa yang akan datang.

Dalam liberalisasi perbankan telah mencapai beberapa sasaran baik dalam menghimpun sumber-sumber dana, peningkatan efisiensi kerja perbankan maupun dalam peningkatan mekanisme pasar uang yang lebih baik. Penghimpunan dana perbankan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan selama periode akhir tahun mengalami peningkatan.

Di tengah pesatnya perkembangan penghimpunan dana dan penyalurannya

kegiatan perbankan pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru, yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan perkembangan sektor perbankan. Kebijaksanaan suku bunga yang realistis akan terus dikembangkan dan ini tentunya akan mempengaruhi tinggi rendahnya suku bunga yang ditetapkan sedemikian rupa yang tidak memberatkan bagi usaha pembangunan dan juga tidak memberatkan para nasabah atau para pengusaha. Selain itu kebijaksanaan suku bunga harus mencerminkan langkanya modal yang tersedia dalam perekonomian dan keseluruhan biaya penyaluran modal dari penabung kepada peminjam.

Kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk keperluan investasi. Individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana memerlukan institusi yang dapat mengelola kelebihan dananya tersebut secara efektif dan menguntungkan. Mereka dapat mempercayakan pengelolaan dana tersebut kepada bank dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro.

Nasabah lebih memilih menginvestasikan kelebihan dananya pada tempat yang memberikan keuntungan yang besar di sertai dengan rasa aman. Perbankan merupakan salah satu tempat populer menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan penghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank merupakan sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan maupun untuk investasi masa depan. Dengan menggunakan produk-produk bank tersebut maka nasabah menitipkan uangnya kepada pihak bank untuk kemudian dikelola sehingga “Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya berupa hak menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut, karena uang atau dana yang telah diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang milik bank selama dalam penyimpanan bank.”¹

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Dalam bisnis perbankan, utamanya dalam bidang penghimpunan dana banyak sekali diversifikasi produk-produk yang dibuat. Sebutlah produk tabungan, seiring perkembangan waktu saat ini sudah sangat beragam jenis-jenis tabungan antara lain tabungan berhadiah, tabungan berjangka dengan system *lock saldo*, tabungan pensiunan/hari tua dan sebagainya.

Begitupula dengan produk deposito, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (7) deposito adalah: “Simpanan yang penarikannya hanya

¹ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap produk tabungan dan deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010 hal.37

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. ”Sedangkan menurut Muchdasyah Sinungan Pengertian Deposito adalah produk simpanan berjangka dari tiap-tiap bank. Simpanan berjangka ini biasanya dapat berupa rupiah atau valas (Valuta Asing) dan menggunakan jangka waktu 1, 3, 5, 12, atau 24 bulan, tergantung dari bank-nya.”²

Selain itu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi, bank menyediakan produk sertifikat deposito sebagai alternatif pembayaran dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pembayaran dengan sertifikat Deposito merupakan salah satu cara pembayaran alternatif di zaman modern, karena pada saat ini orang cenderung enggan untuk membawa uang dalam jumlah yang besar apalagi dalam perjanjian jual beli yang harganya cukup mahal. Hal ini tak lain karena faktor keamanan khususnya pada masyarakat Indonesia yang kurang terjamin sehingga memungkinkan timbulnya kejahatan pencurian atau perampasan uang dimana saja dan kapan saja.

Sertifikat Deposito atau *Certificate of Deposits*, merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat atau instrumen surat berharga yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Cara pembayaran dengan sertifikat Deposito dilandasi oleh adanya suatu perjanjian antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan mengenai cara pembayaran disepakati dengan menggunakan instrumen surat berharga yaitu sertifikat Deposito.

Bukti atau dokumen sertifikat deposito yang dipegang oleh pemegang

² Muchdasyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 1999) hal..90

merupakan bukti bahwa bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemegang sertifikat deposito. Pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan sertifikat deposito yaitu surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada si pemegang sertifikat deposito tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bank sebagai penerbit sertifikat deposito.

Klausula atas tunjuk dalam sertifikat deposito adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *aan toonder*, bahasa Inggrisnya *to bearer*. Istilah atas tunjuk sebagai terjemahan dari *aan toonder* berarti bahwa pemegang yang akan memperoleh tagihan tidak cukup hanya membawa sertifikat deposito tanpa menunjukkan atau memperlihatkannya kepada tersangkut yaitu bank. Bank baru akan membayar bila pemegang sertifikat deposito telah menunjukkan dan memperlihatkannya. Maka peralihan sertifikat deposito hanya dengan menyerahkan surat itu saja.

Sertifikat deposito merupakan investasi selain menggunakan emas ataupun tanah dan rumah. Sertifikat deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja, tidak seperti tabungan yang boleh ditarik kapan saja. Jika anda memaksa untuk menarik dana tersebut sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya mengingat perhitungan bunga yang diberikan kepada nasabah lebih besar dibandingkan dengan

produk tabungan maupun giro. Dikarenakan bank menghitung dari umur pengedapan sebagai perbandingan terhadap jumlah kredit yang disalurkan sehingga dapat mengukur solvabilitas maupun kekuatan bank dalam mempertahankan dana pihak ketiganya.

Ada beberapa alasan surat berharga dalam bentuk sertifikat deposito lebih senang dipergunakan oleh masyarakat umum dan khususnya para pelaku bisnis, yaitu :

1. Pertama, dari aspek keamanan yakni menggunakan surat berharga lebih aman dibandingkan dengan menggunakan uang, karena :
 - a. Tidak semua orang dapat menerbitkan surat berharga, untuk menerbitkan surat berharga haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam perundang-undangan tentang surat berharga.
 - b. Tidak semua orang dapat menggunakan surat berharga, karena ada prosedur tertentu yang harus dilalui oleh pemegang atau pemilik surat berharga.
 - c. Kertas atau bahan surat berharga tidak semua badan hukum bebas begitu saja untuk dapat mencetak atau membuat bentuk surat berharga, ada prosedur tertentu yang harus dipenuhi.
2. Kedua, menggunakan surat berharga lebih praktis dibandingkan menggunakan uang, sehingga pelaku bisnis tidak perlu membawa uang tunai cukup selebar surat berharga untuk berbelanja dengan jumlah yang banyak, sifat praktis sudah merupakan kebutuhan masyarakat modern saat ini dengan didukung oleh

teknologi canggih.

3. Ketiga, untuk saat ini bagi kalangan tertentu (kalangan bisnis), berbisnis atau berbelanja menggunakan surat berharga merupakan suatu prestise tersendiri, kadang-kadang boleh dikatakan lebih bonafit, sehingga tingkat kepercayaan diri atau kepercayaan orang lain terhadap surat berharga memiliki nilai lebih.
4. Keempat, saat ini berbagai fasilitas pendukung yang diadakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam penggunaan surat berharga sangat banyak dan hampir di setiap lokasi pusat perbelanjaan ada, sehingga mempermudah pemilik surat berharga.
5. Kelima, saat ini boleh juga disebut menggunakan surat berharga sedang menjadi mode atau trend, sehingga banyak masyarakat tertentu keranjingan atau ikut-ikutan menggunakan surat berharga dalam setiap kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya.
6. Keenam, sebagian surat berharga tidak saja berfungsi sebagai alat bayar tetapi ini surat berharga sudah menjadi komoditi dalam kegiatan bisnis atau objek perjanjian. Para pihak yang memiliki surat berharga dapat menjual surat berharga tersebut dengan sistem diskonto, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, misalnya jual-beli surat saham atau obligasi, surat berharga komersial (*commercial paper/CP*),

Syarat dalam penerbitan sertifikat deposito oleh bank dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu Surat Edaran bank

Indonesia (SEBI) No. 21/27/UPG dan Surat Keputusan (SK) Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 tentang penerbitan sertifikat Deposito oleh bank dengan Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB), ketentuan tentang penerbitan sertifikat deposito diatur sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengaliran dana masyarakat, bank dan LKBB diperkenankan menerbitkan sertifikat deposito, tanpa meminta persetujuan Bank Indonesia.
2. Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp. 1 Juta.
3. Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan di pasar uang, sehingga untuk melindungi pemegangnya diperlukan keseragaman bentuk, isi, dan redaksinya. Untuk itu, maka warkat sertifikat deposito harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Kata-kata sertifikat deposito dan dapat diperdagangkan ditulis dalam ukuran besar sehingga mudah dilihat.
 - b. Nomor seri dan nomor urut.
 - c. Nama dan tempat kedudukan penerbit
 - d. Nilai nominal dalam rupiah.
 - e. Tanggal dan tempat penerbitan.

- f. Tingkat bunga atau diskonto.
- g. Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu.
- h. Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.
- i. Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito diterbitkan.

Selain itu, pada halaman belakang sertifikat deposito harus dicantumkan klausul yang sekurang- kurangnya menyatakan bahwa:

1. Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya
2. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan.
3. Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.

Sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank bersifat rahasia. sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank adalah dokumen yang dikeluarkan dalam bentuk kertas yang dimasukkan ke dalam amplop dimana dalam sertifikat deposito tersebut tercantum nama bank dan sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran ketika sertifikat deposito telah jatuh tempo. Di dalamnya tercantum bank sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat deposito, serta alamat dari bank. Dalam

sertifikat deposito tersebut juga tercantum jumlah nominal uang yang akan diterima oleh pemegang ketika jatuh tempo beserta bunganya, tercantum juga tanggal jatuh temponya. sertifikat deposito ditandatangani oleh pejabat bank yang berwenang untuk itu.

Dalam perkembangannya mengingat banyak terjadi perubahan yang kompleks, maka selanjutnya ketentuan sertifikat deposito diatur oleh otoritas jasa keuangan dengan diterbitkannya POJK No 10/POJK.03/2015, dimana sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sertifikat deposito dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*). Khusus untuk sertifikat deposito tanpa warkat kepemilikannya harus teridentifikasi oleh bank dan tercatat di LPP (Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian). LPP merupakan lembaga yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai lembaga yang menatausahakan dan menyelesaikan transaksi sertifikat deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Dalam POJK nomor 10/POJK.03/2015 ini terdapat 2 (dua) jenis sertifikat deposito yang dapat diterbitkan oleh bank yaitu :

a. Dalam bentuk warkat

Untuk penerbitan sertifikat deposito dalam bentuk warkat bank tidak wajib melaporkan atau mengajukan perijinan atau persetujuan kepada Otoritas jasa Keuangan. Pada produk ini bank wajib melakukan pencatatan administrasi yang baik dan dalam warkat tersebut dilengkapi dengan kertas berpengaman (*security*

paper) untuk menghindari terjadinya pemalsuan. Bukti kepemilikan warkat sertifikat deposito yang dipegang oleh nasabah harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. tanda tangan pejabat bank yang berwenang;
2. pada halaman depan paling sedikit memuat informasi:
 - a. frasa “Sertifikat Deposito” dan “Dapat Dipindahtangankan” yang ditulis dalam huruf kapital dan berukuran besar;
 - b. nomor seri warkat dan nomor rekening dalam penatausahaan di bank;
 - c. nama bank, jenis kantor bank, dan lokasi kantor bank yang menerbitkan sertifikat deposito;
 - d. nilai nominal sesuai mata uang yang digunakan;
 - e. tanggal dan tempat penerbitan;
 - f. tanggal jatuh tempo;
 - g. tingkat suku bunga; dan
 - h. pernyataan bank yang menerbitkan sertifikat deposito untuk membayar sejumlah nilai nominal sertifikat deposito pada tanggal yang ditetapkan dan bertempat di kantor bank yang menerbitkan sertifikat deposito yang ditunjuk;
3. pada halaman belakang paling sedikit memuat:
 - a. klausula bahwa sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;

- b. klausula bahwa sertifikat deposito dijamin sepanjang memenuhi ketentuan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. klausula bahwa pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sesudah jatuh waktu dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito oleh pemilik terakhir yang tercatat di bank atau yang dikuasakan;
- d. klausula dalam hal terjadi perubahan kepemilikan maka pemilik sertifikat deposito yang baru harus melapor kepada bank disertai dengan identitas diri dan fotokopi dokumen identitas pemilik lama;
- e. lembar untuk melakukan *endorsement* dengan contoh sebagai berikut:

Nama:	Nama:
Nomor identitas diri:	Nomor identitas diri:
Tanda tangan:	Tanda tangan:
Nama:	Nama:
Nomor identitas diri:	Nomor identitas diri:
Tanda tangan:	Tanda tangan:

- b. Dalam bentuk tanpa warkat

Penerbitan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan ini hanya berlaku satu kali pada saat pertama kali sertifikat

tersebut diterbitkan oleh bank, setelahnya bank dapat melakukan penjualan tanpa harus mendapatkan persetujuan.

Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Selain itu sertifikat deposito dapat diterbitkan dalam mata uang Rupiah ataupun valuta asing, Kepada bank yang menerbitkan dalam bentuk valuta asing harus terlebih dahulu mengantongi ijin sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Secara teknis penerbitan sertifikat deposito diatur lebih rinci dalam surat edaran Otritas jasa keuangan no41/SEOJK.03/2016 , berikut disampaikan tata cara pengajuan ijin penerbitan sertifikat deposito tanpa warkat, yang nantinya dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai surat berharga, antara lain:

1. Bank harus mencantumkan rencana penerbitan Sertifikat Deposito dalam Rencana Bisnis bank, akan digunakan untuk bertransaksi di pasar uang paling sedikit memuat informasi:
 - a. deskripsi umum;
 - b. rencana waktu penerbitan;
 - c. tujuan penerbitan;
 - d. strategi bisnis dan manfaat bagi bank;

- e. risiko yang mungkin timbul; dan
 - f. mitigasi risiko atas penerbitan.
2. Bank mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito yang disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi:
- a. rencana waktu penerbitan;
 - b. jangka waktu Sertifikat Deposito;
 - c. jenis mata uang dalam rupiah dan/atau valuta asing;
 - d. target nilai dalam rupiah dan/atau valuta asing tergantung jenis mata uang;
 - e. tingkat suku bunga;
 - f. target pasar dan/atau nasabah;
 - g. manfaat dan biaya bagi bank;
 - h. manfaat dan risiko bagi nasabah;
 - i. prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures*) dan kewenangan termasuk sistem pemantauan dalam mengidentifikasi perubahan kepemilikan dan pencairan sertifikat deposito;
 - j. kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 - k. hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko, baik bagi bank maupun bagi nasabah;
 - l. hasil analisis aspek hukum dan kepatuhan;

- m. sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi dengan sistem akuntansi bank secara keseluruhan, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
 - n. transparansi dan edukasi kepada nasabah, antara lain mengenai cara memiliki, hak dan kewajiban nasabah, dan lain-lain; dan
 - o. dokumen terkait:
 - 1) perjanjian kerjasama antara bank yang menerbitkan sertifikat deposito dengan LPP;
 - 2) kesiapan teknologi informasi bank termasuk memastikan bank dapat mengakses data kepemilikan sertifikat deposito terkini pada sistem LPP; dan
 - 3) prosedur menjaga kerahasiaan data nasabah atas penatausahaan di bank dan LPP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
3. Bank mengajukan permohonan persetujuan penerbitan sertifikat deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu bank mengajukan permohonan pencatatan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat pada sistem LPP, dengan disertai dokumen pendukung.
4. Bank melakukan perjanjian kerjasama dalam pencatatan kepemilikan sertifikat deposito dengan LPP yang paling sedikit memuat:

- a. klausula bahwa LPP bertanggung jawab untuk menyediakan sistem yang digunakan dalam mencatat dan memantau perubahan kepemilikan;
 - b. klausula bahwa LPP menjamin daftar pemegang sertifikat deposito yang disampaikan kepada bank yang menerbitkan sertifikat deposito baik dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sesuai dengan pencatatan dan pemindahbukuan Sertifikat Deposito pada LPP;
 - c. klausula bahwa pencatatan yang dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama bank;
 - d. klausula bahwa bank menyatakan nama dalam daftar pemegang sertifikat deposito yang diterbitkan oleh LPP adalah pemilik sertifikat deposito yang sah;
 - e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;
 - f. syarat dan tata cara perubahan perjanjian;
 - g. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian;
 - h. kerahasiaan data pemegang sertifikat deposito; dan
 - i. klausula mengenai keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
5. Permohonan persetujuan penerbitan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank; atau
- c. secara *online* dalam hal sarana penyampaian perizinan secara *online* telah tersedia

Bukti kepemilikan sertifikat deposito dalam Bentuk Tanpa Warkat yang dijual belikan di pasar uang sebagai surat berharga adalah sebagai berikut :

1. Bukti penerbitan dan/atau pencatatan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat pada LPP, paling sedikit memuat:
 - a. nama bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito;
 - b. lokasi kantor bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito;
 - c. data riwayat dokumen hukum pendirian perusahaan atau anggaran dasar berikut perubahannya;
 - d. nomor seri Sertifikat Deposito;
 - e. nominal Sertifikat Deposito;
 - f. tingkat suku bunga;
 - g. tanggal jatuh tempo Sertifikat Deposito;
 - h. nama agen penjual atau *arranger*;

- i. pernyataan bahwa bukti penerbitan dan/atau pencatatan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang didaftarkan pada LPP, diterbitkan atas nama LPP dan untuk kepentingan pemegang rekening LPP; dan
 - j. tanda tangan pejabat bank.
2. Bukti penerbitan dan/atau pencatatan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat harus didaftarkan dan dicatatkan pada sistem LPP.
3. Bank membuat daftar rekapitulasi distribusi Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dari nasabah yang berhak untuk dicatatkan dalam sistem LPP.

Nominal sertifikat deposito diterbitkan dengan nominal minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau ekuivalen dengan valuta asing, dengan jangka waktu minimal 1 (satu) bulan hingga maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan. Bunga sertifikat deposito bagi Bank Umum bersifat tetap dan dibayarkan secara diskonto. Sedangkan penerbitan sertifikat deposito dengan system syariah, imbal hasil dan mekanisme pembayaran imbal hasil sertifikat deposito berdasarkan prinsip syariah.

Dalam praktiknya bank diwajibkan untuk mencatat kepemilikan pertama Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat atau sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat. Pada saat pencairan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat, Bank wajib memastikan endorsemen yang pertama sesuai dengan pemilik Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat yang namanya tercatat pada Bank dan meneliti endorsemen berikutnya serta bukti diri pemilik terakhir. Penatausahaan pencatatan kepemilikan dan

perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama Bank.

Khusus untuk penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat, bank wajib memantau pencatatan dan perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan oleh LPP. Bank wajib memastikan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang terkait dengan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat pada LPP memenuhi keabsahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam penerbitan Sertifikat Deposito wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengendalian manajemen risiko yang baik. Selain itu pihak bank juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank. Begitupula dalam penerbitan, pelayanan dan penyelesaian masalah wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Kemudian produk sertifikat deposito ini berkembang hingga dapat ditransaksikan dipasar uang, dimana dengan terbitnya PBI No 19/2/PBI/2017 mengatur adanya perkembangan transaksi terhadap sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dapat diperjualbelikan dipasar uang dengan ketentuan nominal

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah). Untuk dapat menerbitkan sertifikat deposito tersebut bank harus mendapat ijin dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan POJK 10/POJK.03/2015 terlebih dahulu, kemudian mengajukan iji persetujuan kepada Bank Indoensia untuk dapat ditransaksikan di pasar uang. Untuk setiap kali penerbitan sertifikat deposito bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia agar tercatat dan mudah dalam pengawasannya mengingat nilai dari sertifikat deposito yang diatu dana PBI ini sangat besar.

Dalam melakukan transaksi selain bertransaksi langsung di bursa efek, nasabah dapat memilih perantara atau pialang yaitu perusahaan efek yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia untuk beroperasi. Demikian pula dalam hal pengelolaan dan penatausahaannya juga dilakukan oleh kustodian yang telah memperoleh ijin operasional dari Bank Indonesia dapat berupa bank maupun perusahaan efek. Untuk tertib pencatatan sertifikat deposito tersebut, maka seluruh transaksi harus dilakukan di bursa efek atau pasar ruang primer. Tidak diperkenankan untuk ditransaksikan dipasar uang sekunder yang mengakibatkan tidak dapat tercatat oleh system sehingga mengaburkan pencatatan.

“Surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan hutang yang sukar diperjualbelikan, artinya adanya surat ini membuktikan bahwa si pemegang surat yang namanya tercantum pada surat tersebut mempunyai hak menuntut uang kepada debitur. Surat yang berharga ini mempunyai sifat yang sukar diperjualbelikan karena

ia sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Bentuk tersebut adalah bentuk atas nama (op naam).”³

Sertifikat Deposito pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap aktivitas perbankan dan merupakan salah satu sumber dana pembiayaan, operasionalnya yang disalurkan lewat kredit untuk membantu permodalan para pengusaha yang melakukan investasi. Sertifikat deposito merupakan salah satu bentuk penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan pada bank, dimana mengandung pengertian bahwa bank yang menerima simpanan berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga dan nasabah penyimpan dana sementara tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank.

Namun dalam realita yang ada, terdapat celah terjadinya permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk sertifikat deposito dengan warkat, apabila pemegang sertifikat awal lupa atau dengan sengaja tidak melakukan konfirmasi kepada pihak bank bahwa sertifikat tersebut sudah dipindah tangankan, dan dalam perjalanan waktu sertifikat tersebut dipindahtangankan hingga kesekian pemegang maka pengakuan atas sertifikat deposito tersebut harus melakukan konfirmasi kepada pemegang-pemegang sebelumnya atau pemegang awal.²
2. Apabila dalam kejadian nomor 1 ternyata dalam perjalanan perpindahan tangan

³ Purwosucipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Surat Berharga, Jilid 7.* (Jakarta: Djambatan 1987 hal.9-11)

terdapat unsur yang termasuk dalam tindakan pidana pencucian uang dan baru terdeteksi pada saat pemegang terakhir dimana pemegang terakhir seharusnya tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

3. Begitupula dengan penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah di bank hanya dibatasi dengan nilai maksimal sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah)

Permasalahan-permasalahan tersebut didalam POJK dan PBI tidak mengatur secara detail bagaimana mitigasi dan penyelesaian masalah terkait dengan perlindungan konsumen dan perlindungan kepada perbankan sebagai penyelenggara dan penyedia produk.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dipilih judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pengaturan hukum penerbitan sertifikat deposito pada bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mempelajari dan mengamati peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan perbankan terkait dengan penerbitan sertifikat deposito sebagaimana disampaikan dalam Undang

Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Kemudian melakukan analisa terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan hukum dalam praktek di dunia perbankan mengingat saat ini perubahan dan perkembangan permasalahan hukum semakin kompleks.

Selain itu penulisan ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya terkait peraturan-peraturan tentang kedudukan sertifikat deposito sebagai surat berharga pada bank sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat deposito sehingga dapat menciptakan rasa nyaman baik kepada penyelenggara atau penyedia layanan sertifikat deposito sebagai surat berharga dalam hal ini perbankan, maupun kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan perbankan dalam bentuk sertifikat deposito sebagai surat berharga.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat menambah kekhasan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum tentang peraturan yang terkait dengan kedudukan sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga dan sertifikat deposito yang dapat diperjualbelikan di pasar uang.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Bagi perbankan dan masyarakat sendiri hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pentingnya pemahaman tentang peraturan-peraturan di bidang perbankan terkait kedudukan sertifikat deposito sebagai surat

berharga. Sehingga dalam prakteknya dapat terhindar dari permasalahan hukum dan memahami cara penyelesaian hukumnya.

1.5. Orisinalitas Penelitian

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Perguruan Tinggi Tahun	Judul Tesis	Permasalahan	Kesimpulan
1	Tigor Angkup Hamonangan Sirait	Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009	Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Pada Pt. bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda Semarang ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kredit selaku pemegang jaminan deposito apabila debitur wanprestasi pada PT bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang ?	1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito harus memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu : Perjanjian Kredit, Perjanjian Deposito, dan Pemblokiran deposito. Untuk memperoleh kredit dengan jaminan deposito debitur tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak prosedur mudah, sederhana, tidak perlu analisa terhadap kemampuan, dana yang keluar kecil, serta syarat-syarat yang diperlukan sangat sederhana, yaitu debitur hanya menyerahkan KTP (Kartu tanda penduduk) asli dan Bilyet Deposito Asli. 2. Tindakan bank Danamon apabila debitur wanprestasi, bank langsung mencairkan deposito tersebut berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada bank. Usaha-usaha bank Danamon untuk mengamankan kredit yang sudah diberikan adalah melakukan pengamanan preventif, serta kehati-hatian dalam pemberian dan

					pencairan deposito, sehingga tidak menimbulkan masalah diberbagai pihak serta membantu masyarakat dalam peningkatan usahanya.
2	Putri Rizkita Sari	Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2015	Eksekusi Terhadap Gadai Deposito Berjangka Pada Pt. bank Yudha Bhakti Cabang Medan	Bagaimanakah Eksekusi Terhadap Gadai Deposito Berjangka Pada Pt. bank Yudha Bhakti Cabang Medan ?	Pengikatan jaminan gadai deposito dilaksanakan dengan akta di bawah tangan, di mana apabila bank menyetujui permohonan kredit debitur, tentu saja ada pengikatan jaminan secara efektif yang dalam hal ini adalah deposito berjangka milik debitur. Setelah ada perjanjian kredit dan perjanjian jaminan gadai deposito tersebut, bilyet deposito yang asli debitur diserahkan kepada kreditur untuk ditahan sampai fasilitas kredit nya lunas. sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir. Penyelesaian yang dilakukan oleh bank Yudha Bhakti apabila debitur wanprestasi maka bank Yudha Bhakti akan mengirimkan Surat Peringatan pertama hingga Surat Peringatan ketiga dengan jeda masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Bila sampai surat peringatan ketiga masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur
3	Nyoman Supariya	Program Magister	Formulasi Pengaturan	1. bagaimanakah pengaturan	, ketentuan Pasal 13 huruf b PBI No. 17/7/PBI/2015, tidak

ni	Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2016	Deposito Warga Negara Asing Pada bank Umum Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.	penyimpanan deposito dalam rupiah oleh warga negara asing pada bank umum di Indonesia? 2. bagaimanakah formulasi kebijakan deposito bagi warga negara asing pada bank umum dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN	mengatur tentang penempatan deposito wajib dalam bentuk rupiah, dengan demikian tampak adanya norma kosong. Berdasarkan revisi PBI, 1 Juni 2015 tersebut diatas, tidak satupun peraturan yang mengatur tentang penempatan deposito warga negara asing dalam bentuk rupiah. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (5) UU No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, secara tegas pula mengatur, bahwa semua transaksi di wilayah negara Republik Indonesia harus dalam bentuk rupiah. Penelitian ini menunjukkan ketidakharmonisan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktik, untuk itu diperlukan pengaturan agar terjadi suatu keharmonisan. Penempatan deposito valuta asing, dengan nilai tukar valuta asing yang melambung tinggi, berubah-ubah, meningkat sewaktu-waktu, jika tetap dilanjutkan akan mengakibatkan menumpuknya hutang bank (bank sebagai penghimpun dana masyarakat), karenanya ketentuan Pasal 13 huruf b, PBI No. 17/7/PBI/2015 sebaiknya direvisi, penempatan deposito pihak asing di Indonesia hendaknya berbentuk mata uang rupiah. Perbankan di Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, hendaknya memberikan program-program untuk menarik minat orang
----	---	---	--	---

					asing mendepositokan uangnya di Indonesia. Adanya investasi asing, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik tingkat nasional, regional ataupun lokal, menggerakkan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.
--	--	--	--	--	--

1.5.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari penelitian terdahulu yang membahas produk perbankan terkait dengan deposito :

1. Tigor Angkup Hamonangan Sirait dari Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009 dengan judul tesis “Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang”

Persamaan :

1. Membahas produk simpanan dana pihak ketiga perbankan yaitu deposito berjangka, yang pencairannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu diatur sesuai dengan perjanjian awal penempatan dana (1, 3, 6, 12, 24 bahkan sampai 36 bulan) dan pemberian bunganya jauh lebih besar dibandingkan dengan produk bank yang lain seperti tabungan dan giro. Produk deposito ini dapat dipersamakan dengan sertifikat deposito.
2. Membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada bank sebagai kreditur.

Perbedaan :

Menitikberatkan pada penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan deposito berjangka yang disebabkan oleh debitor wanprestasi dan tata cara eksekusi terhadap jaminan berupa deposito berjangka.

2. Putri Rizkita Sari dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2015 dengan judul tesis “Eksekusi Terhadap Gadai Deposito Berjangka Pada PT Bank Yudha Bhakti Cabang Medan”
dipersoalkan Bagaimanakah Eksekusi Terhadap Gadai Deposito Berjangka Pada PT Bank Yudha Bhakti Cabang Medan

Persamaan :

Membahas produk simpanan dana pihak ketiga perbankan yaitu deposito berjangka, yang pencairannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu diatur sesuai dengan perjanjian awal penempatan dana (1, 3, 6, 12, 24 bahkan sampai 36 bulan) dan pemberian bunganya jauh lebih besar dibandingkan dengan produk bank yang lain seperti tabungan dan giro. Produk deposito ini dapat dipersamakan dengan sertifikat deposito.

Perbedaan :

Menitikberatkan pada penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan deposito berjangka yang disebabkan oleh debitor wanprestasi dan tata cara eksekusi terhadap jaminan berupa deposito berjangka.

3. Nyoman Supariyani dari Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2016 dengan judul tesis “Formulasi Pengaturan Deposito Warga Negara Asing Pada bank Umum Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.”

Persamaan :

Membahas produk simpanan dana pihak ketiga perbankan yaitu deposito berjangka, yang pencairannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu diatur sesuai dengan perjanjian awal penempatan dana (1, 3, 6, 12, 24 bahkan sampai 36 bulan) dan pemberian bunganya jauh lebih besar dibandingkan dengan produk bank yang lain seperti tabungan dan giro. Produk deposito ini dapat dipersamakan dengan sertifikat deposito.

Perbedaan :

Menitikberatkan pada kekosongan hukum pada PBI No 17/7/PBI/2015 peluang penerbitan deposito berjangka yang diperuntukkan kepada warga negara asing dalam bentuk rupiah yang saat ini belum diatur dalam PBI No.17/7/PBI/2015.

1.6. Metode Penulisan

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁴. “Penelitian hukum normatif

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”⁵. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukm adat, dan yurisprudensi.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.
2. Penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan, dapat

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

3. Tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada hanyalah hipotesis kerja.
4. Konsekuensi dari menggunakan bahan hukum sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai data utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan secara normatif, dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep dan pandangan-pandangan dari beberapa ahli serta mengikuti perkembangan hukum yang semakin kompleks yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber Bahan Hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang diperoleh langsung dari objek peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 8) Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran.
- 9) Peraturan Bank Indonesia nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 12) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

- 13) Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-01/ D.07/ 2016 Tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengesahan Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, antara lain :

- 1) Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- 2) Ahmad Anwari ,Deposito berjangka, Balai Aksara, Jakarta, 1988.
- 3) Bayu Seto, Beberapa Hal Tentang Itikat Baik dan Tanggung Jawab, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiangan, Bandung 2000.
- 4) Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- 5) Djohari Santoso dan Ahmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajahmada, 1990.
- 6) Kashadi dan Purwahid Patrik, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

- 7) H. SP. Malayu Hasibuan, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- 8) Harahap, M.Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- 9) Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan Cetakan Keenam*, Bumi Aksara, Jakarta
- 10) Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R Serfianto Dibyo Purnomo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- 11) Muhammad Djumhana, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung 1993.
- 12) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, memahami dan melakukan kajian-kajian serta mengutip sumber data yang relevan dengan rumusan masalah.

2. Prosedur Pengolahan Bahan Hukum

Setelah Bahan Hukum yang dikehendaki terkumpul dari studi kepustakaan, maka Bahan Hukum diproses melalui pengolahan Bahan Hukum dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi data, yaitu dilakukan setelah semua data dikumpulkan kemudian diidentifikasi dengan cara memberikan tanda terhadap data penelitian penelitian
- b. Klasifikasi, yaitu menempatkan Bahan Hukum menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh Bahan Hukum yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut
- c. Sistematisasi, menyusun Bahan Hukum secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis Bahan Hukum
- d. Editing, yaitu Bahan Hukum yang diperoleh, diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kerjasama, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, maka data-data tersebut dianalisis sdengan menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapat kekosongan hukum terkait perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga, begitupula dengan perlindungan hukum kepada penerbit surat berharga.

Dan pada akhirnya hasil analisis ini dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti tentang latar belakang perlindungan hukum atas sertifikat deposito.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai struktur dan substansi penelitian ini, maka dipaparkan mengenai pertanggungjawaban sistematika penulisan yang memuat Bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini secara berturut-turut menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian Dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Pada Bab II Landasan teori dan Penjelasan Konsep, dalam bab ini diuraikan tentang teori perjanjian, teori perlindungan hukum, penjelasan konsep perjanjian nasabah bank dan konsep sertifikat deposito sebagai surat berharga

Pada Bab III Pembahasan, diuraikan tentang kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbankan, Jenis-Jenis Surat Berharga, Perlindungan Hukum Surat Sertifikat Deposito sebagai Surat Berharga, Penyelesaian Sertifikat Deposito Bermasalah Sesuai Koridor Hukum Pada

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisi sub bab Kesimpulan dari hasil analisis permasalahan yang terdapat di dalam Bab II dan Bab III, dan

dilanjutkan dengan sub bab saran yang berisikan rekomendasi atau saran terhadap pihak-pihak terkait.